



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Petisah Kp. 20112
Telp. : (061) 88813174 - 88813175 Fax. : (061) 88813176
website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : dispورا@sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 480/510/sk/Desp/2014.

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari;
- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 - b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Seksi Data Dan Informasi Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
 - f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
- b. memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:

- a. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik;
- i. melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

- KEENAM** : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab:
- a. memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik;
- KETUJUJUH** : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN** : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - d. mencatat permohonan informasi publik dalam registrasi permohonan.
- KESEMBILAN** : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH** : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - c. menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS** : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:
- a. mempersiapkan daftar informasi publik;
 - b. meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
 - c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - d. menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - e. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - f. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - g. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;

- h. layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- i. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- j. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- k. menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 30 - April 2014

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660616 198810 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peninggal.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. Atasan PPID PEMBANTU : Kadisporasu
2. PPID PEMBANTU : Sekretaris Disporasu
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Disporasu
4. Petugas Informasi : Indra Gunawan, SH
5. Petugas Informasi : Iskandar Usman
6. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Program Disporasu
7. Petugas Informasi : Hulman Faider M.Tambunan, SKM
8. Petugas Informasi : Bahtar Panjaitan, A.Md
9. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi : Kepala Seksi Data Dan Informasi Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Disporasu
10. Petugas Informasi : Muhammad Haikal, ST
11. Petugas Informasi : M. Nasrun
12. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi : Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Disporasu
13. Petugas Informasi : Drs. Simon P. Damanik, MM
14. Petugas Informasi : Deanny Kelana, S.Sos

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA UTARA



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PANGKALAN TINGKAT I
NIP. 19660616 198810 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peringgal.